



P U T U S A N

Nomor : 56/Pid.B/2014/PN.Kpj.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Kepanjen, dalam mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama	:	SUTRISNO ;
Tempat lahir	:	Malang ;
Umur / tanggal lahir	:	26 tahun / 28 Maret 1987;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki ;
Kebangsaan	:	Indonesia ;
Tempat tinggal	:	Dusun Bendorejo, Rt.20 Rw.05, Desa Sumberagung, Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang ;
Agama	:	Islam ;
Pekerjaan	:	Swasta ;
Pendidikan	:	-

Terdakwa ditahan sejak 13 Januari 2014 sampai dengan sekarang ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah mendengar saksi dan terdakwa ;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memutuskan;

1. Menyatakan terdakwa SUTRISNO bersalah melakukan tindak pidana "Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan orang lain meninggal dunia" sebagaimana diatur dalam pasal 310 ayat (4) UURI No. 22 Tahun 2009 tentang LLAJ sebagaimana dalam surat dakwaan tunggal diatas ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUTRISNO dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan penjara potong selama dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega Nopol. L-2250-SN dikembalikan kepada terdakwa ;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2. 000,- (dua ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan karena di dakwaan melakukan perbuatan seperti diuraikan dalam surat dakwaan terlampir dalam berkas yang pada pokoknya sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa SUTRISNO pada hari Selasa tanggal 30 April 2013 sekitar pukul 18.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2013, bertempat di jalan raya Mulyorejo Kec. Ngantang Kab. Malang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, yang mengemudikan kendaraan bermotor ytmg karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan oreuig lain meninggal dunia dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas yang mengendarai sebuah sepeda motor Yamaha Vega No. Pol L 2250 SN dari arah Selatan (pujon) menuju ke arah Utara (Ngantang) dengan kecepatan kendaraan kurang lebih 60 Km/Jam, tanpa dilengkapi STNK, tidak ada SIM C serta tidak memakai helm dalam jarak sekitar \pm 3 meter terdakwa melihat korban Mistari menyeberang jalan dari arah Barat hendak menuju arah Timur, melihat hal itu maka terdakwa tidak sempat mengerem karena jarak yang sangat dekat maka terdakwa langsung menabrak korban Mistari ;
- Setelah terjadi tabrakan tersebut terdakwa tidak sadar diri dan saat sadar terdakwa sudah berada di balai Pengobatan dan mengalami Uika robek pada kepala bagian belakang sedangkan keadaan korban terdakwa mengetahui telah meninggal dunia saat di Balai Pengobatan diberitahu oleh warga kalau korban telah meninggal dunai ;
- Bahwa pada saat kejadian kondisi jalan raya beraspal, baik, kering, lurus, cuaca cerah, malam hari, arus lalu lintas sepi, marka jalan putus-putus, sekitar TKP Pemukiman Penduduk ;
- Akibat perbuatan terdakwa saksi korban Mistari berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : BA-INMIL/13.070 tanggal 30 April 2013 yang ditanda tangani oleh dokter Yohana kartikasari selaku dokter pemeriksa di Rutnah Sakit Toeloengredjo . hasil pemeriksaan adanya cedera otak berat, Curiga Trauma wajah, Patah tulang betis kanan tertutup. Curiga trauma tumpul perut, akibat kekerasan benda tumpul ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009", tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu :



Saksi **SULIYONO**, dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa saksi ketahui ada kecelakaan antara sepeda motor dengan pejalan kaki yang sedang menyeberang jalan ;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2013 sekira pukul 18.55 Wib di Jalan raya Ngantang Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan pengendara sepeda motor Yamaha Vega akan tetapi saksi mengenal dengan pejalan kaki yaitu pak Mistari seorang perangkat Desa di Desa saksi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kendaraan sepeda motor dan pejalan kaki tersebut dari arah mana dan kearah mana ;
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan saksi tidak mengetahui pada waktu itu saksi berada didalam rumah tiba-tiba mendengar benturan keras dijalan tersebut, saksi langsung lari keluar dan melihat ada tiga orang tergeletak dijalan dan satu kendaraan sepeda motor ;
- Bahwa pada waktu terjadi kecelakaan yang tergeletak adalah pengendara sepeda motor yaitu suami isteri dan satu orang perangkat Desa yaitu pak Mistari ;
- Bahwa saksi berusaha mengangkat isterinya terdakwa yang pada saat itu pingsan dan pak Mistari megalami luka parah dibagian telinga dan hidung mengeluarkan darah dan patah kaki sedang terdakwa ditolong orang-orang yang pada saat itu berdatangan ;
- Bahwa setelah terjadi kecelakaan selang waktu kira-kira 4 jam kemudian korban yaitu pak Mistari meninggal dunia ;
- Bahwa pak Mistari langsung saksi bawa ke UGD dengan menggunakan mobil Pik up milik orang lain yang kebetulan lewat ;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi korban (pak Mistari) karena perangkat Desa ;
- Bahwa pada waktu terjadi kecelakaan kondisi jalan beraspal, baik, cuaca cerah, malam hari dan sepeda motor tidak menyalakan lampu penerangan ;
- Bahwa sepeda motor yang di kendarai oleh terdakwa pada saat itu dalam keadaan protolan dan lampu tidak menyala ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi **KOLIPAH**, dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa pada waktu itu hari Selasa tanggal 30 April 2013 sekira pukul 18.30 Wib warga sekitar / tetangga bahwa suami saksi mengalami kecelakaan ;
- Bahwa suami saksi bekerja sebagai perangkat Desa Mulyorejo ;
- Bahwa saksi tidak mendatangi di lokasi kecelakaan karena suami saksi langsung dibawa ke klinik jadi saksi langsung ke klinik ;
- Bahwa pada waktu saksi melihat suami saksi di klinik saksi langsung tidak sadar / pingsan tapi keadaan suami saksi sudah meninggal ;
- Bahwa yang menyebabkan suami saksi meninggal dunia adalah akibat kecelakaan di tabrak oleh sepeda motor yang dikemudikan oleh terdakwa ;
- Bahwa keluarga terdakwa pernah datang kerumah saksi untuk meminta maaf karena kejadian tersebut tidak disengaja ;
- Bahwa keluarga terdakwa datang kerumah saksi sebanyak tiga kali ;
- Bahwa keluarga terdakwa telah memberikan uang santunan kepada saksi sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) ;
- Bahwa suami saksi setelah di Klinik Ngantang sempat dibawa ke UGD Pare Kediri namun dalam perjalanan sekitar jam 21.30 saksi mendapat kabar bahwa suami saksi sudah meninggal dunia ;
- Bahwa saksi tidak menuntut kepada terdakwa bahwa saksi sudah berdamai dengan terdakwa karena terdakwa beretiket baik dan bersedia membantu berupa sumbangan uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) kepada keluarga saksi ;
- Bahwa terdakwa memberi bantuan sumbangan uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) masih dibayar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sisanya dibayarkan pada waktu selamatannya korban ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya telah mengakui perbuatan yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang-barang bukti berupa:

1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega L-2250-SN ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, yaitu melanggar pasal 310 ayat (4) UURI No. 22 Tahun 2009 adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang Siapa" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah siapa saja, setiap orang atau subyek pelaku atau beberapa orang yang sehat jasmani dan



rohani, yang dapat mempertanggung jawabkan dimuka hukum tanpa terkecuali, maka yang dimaksud adalah terdakwa SUTRISNO, dengan identitas yang telah diperiksa pada awal persidangan adalah orang yang secara hukum dapat bertanggung jawab atas perbuatannya yang telah dilakukan, dengan demikian unsure ini telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad. 2. Unsur "Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan orang lain meninggal dunia".

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SULIYONO, Saksi KOLIPAH, dan Saksi PT'IN, maupun dari keterangan terdakwa SUTRISNO serta dihubungkan adanya barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega Nopol. L-2250-SN, dimana pada hari Selasa tanggal 30 April 2013 sekira jam 18.30 Wib di Jalan Raya Mulyorejo Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang, sewaktu terdakwa mengendarai kendaraan bermotor berupa sepeda motor Yamaha Vega Nopol. L-2250-SN yang berjalan dari arah Utara ke Selatan tanpa menggunakan lampu utama depan dan berjalan dengan kecepatan kurang lebih 60 km/perjam dan tanpa SIM C maupun STNK diketahui ada penyeberang jalan dari Barat ke Timur lalu tanpa mengerem menabrak seseorang dari depan hingga korban dan dirinya serta isterinya jatuh tergeletak di jalan raya hingga saksi korban yang bernama P. MISTARI meninggal dunia akibat benturan dengan sepeda motor di Jalan Raya di Desa Mulyorejo Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka kami berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana "Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan orang lain meninggal dunia" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) UURI No. 22 Tahun 2009 sebagaimana dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka harus dijatuhi pidana dan dibebani membayar ongkos perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Yang memberatkan :

1. Perbuatan terdakwa mengakibatkan orang lain meninggal dunia ;

Yang meringankan :

1. Terdakwa mengakui terus terang serta menyesali perbuatannya ;
2. Terdakwa belum pernah dihukum dan dimaafkan (pernyataan terlampir) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena terdakwa ditahan, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHP masa tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa mengingat terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka beralasan hukum untuk memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega Nopol. L-2250-SN, dikembalikan kepada terdakwa ;

Mengingat akan pasal : 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa SUTRISNO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan orang lain meninggal dunia” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega Nopol. L-2250-SN dikembalikan kepada terdakwa ;
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen pada hari **RABU** tanggal, **12 MARET 2014** oleh kami **RIYONO,SH.MH.** sebagai Hakim Ketua, **Y. ERSTANTO WINDIOLELONO, SH.** dan **ARIEF KARYADI,SH.MHum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh **Hakim Ketua Majelis** didampingi oleh **Hakim-Hakim Anggota** dengan dibantu **SUKIRMAN,SH.MHum.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **TRI WIDODO, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepanjen dan terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM KETUA,

RIYONO, SH.MH.

HAKIM ANGGOTA, <u>Y. ERSTANTO</u> <u>WINDIOLELONO, SH.</u>		HAKIM ANGGOTA, <u>ARIEF KARYADI,SH.MHum.</u>
PANITERA PENGGANTI, <u>SUKIRMAN,SH.MHum.</u>		